

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

KAJIAN TERHADAP DESERSI DALAM HUKUM PIDANA MILITER (STUDI PADA DENPOM XIII/2 PALU)

Richwan Luthfi¹, jubair², Hamdan Hi.Rampadio³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: richwanluthfi007@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Penegakan Hukum; Tentara Nasional Indonesia; Tindak Pidana Desersi.</p> <p>Artikel History Submitted: Jan 01 2024 Revised: Jan 23 2024 Accepted: Feb 11 2024</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The purpose to be described in this research is to find out the law enforcement efforts against the crime of desertion for military members by Denpom XIII - 2 Palu and to find out the obstacles in law enforcement against the crime of desertion for military members by Denpom XIII - 2 Palu. This type of research is empirical legal research and the method of data collection is carried out by means of interviews or interviews on the issue of desertion crimes committed by members of the TNI in the Denpom XIII - 2 Palu area and besides that the author also conducts literature studies. The results of this study are law enforcement against the crime of desertion for members of the military have been in accordance with the actions and mistakes of the perpetrators of the crime of desertion based on KUHPM as for the obstacles in law enforcement against the crime of desertion for members of the military does not exist at all, because the testimony of witnesses and existing evidence has been legally proven to commit the crime of desertion.</i></p> <p>Tujuan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi bagi anggota militer oleh Denpom XIII – 2 Palu dan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi bagi anggota militer oleh Denpom XIII – 2 Palu. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau interview mengenai masalah tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah Denpom XIII – 2 Palu dan selain itu penulis juga melakukan Studi Pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi bagi anggota militer telah sesuai terhadap perbuatan dan kesalahan dari pelaku tindak pidana desersi berdasarkan KUHPM adapun hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi bagi anggota militer sama sekali tidak ada, karena keterangan para saksi dan barang bukti yang ada dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana desersi.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Setiap negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan dan kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia, maka pihak pemerintah mengeluarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan terlaksana dengan baik dan terfokus.¹

Dalam pasal 7 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok prajurit TNI adalah menegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia.²

Berdasarkan keterangan di atas sudah jelas bahwa kedudukan TNI sangatlah diandalkan oleh masyarakat Indonesia dibidang pertahanan dan keamanan. Namun pada kenyataan banyak sekali prajurit TNI baik dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) yang melakukan tindak pidana serta meninggalkan tugas kedinasan sekian lama tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan. Tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan kedisiplinan dari seorang prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan tentunya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap prajurit TNI itu sendiri.

Hal tersebut dapat saja terealisasi dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang anggota militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana seharusnya berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.

Makna dari rumusan perbuatan mengundurkan diri untuk selamanya apabila dicermati dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan desersi (petindak) itu tidak akan kembali ke tempat tugasnya yang harus ditafsirkan bahwa pada diri anggota militer tersebut terkandung kehendak bahwa dirinya tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam dinas militer.³

Saat ini tindak pidana desersi merupakan problematika yang seringkali terjadi dan dilakukan dalam kesatuan militer, dimana seorang prajurit sering meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari atasan. Tindak pidana desersi sangat merugikan karena tidak menjalankan kewajiban-kewajiban dinas yang seharusnya dilakukan. Apabila tidak ditindak lanjuti dengan serius dikhawatirkan akan berdampak pada anggota kesatuan yang lainnya dan menurunnya tingkat kedisiplinan dari anggota kesatuan militer.

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Militer

1. Pengertian Militer/Kemiliteran

Istilah Militer berasal dari kata “Miles”, yang dalam bahasa Yunani memiliki arti orang bersenjata yang siap untuk bertempur dan berperang, yang mana orang-orang tersebut terlatih untuk menghadapi ancaman dari pihak musuh yang mengganggu keutuhan pada suatu wilayah negara.

¹ Erwin Tiono, *Proses Penyelesaian Perkara Desersi yang Pelakunya Tidak Ditemukan*, 2016, hal. 1, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, Pukul 23:15

² Pasal 7 ayat (1) UU nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasioanal Indonesia.

³ <https://www.neliti.com/publications/12531/kajian-hukum-pidana-militer-indonesiaterhadap-tindak-pidana-desersi>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, Pukul 23:41

Menurut Amiroeddin Syarif, “istilah Militer berarti orang yang dididik, dilatih, dan disiapkan untuk bertempur. Oleh karenanya, bagi para anggota militer ada norma atau kaidah yang khusus, mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang telah diatur dan pelaksanaan aturan tersebut diawasi dengan ketat”.⁴

Tentara Nasional Indonesia terbagi atas tiga matra, diantaranya ialah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang senantiasa melaksanakan tugas secara matra maupun gabungan dibawah pimpinan Panglima TNI, dan pada masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf angkatan.

2. Pengertian Hukum Pidana Militer

Berbicara mengenai Hukum Militer di Indonesia, hukum militer juga merupakan bagian dari hukum nasional. Yang mana norma-norma pada hukum militer Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional yang khusus mengenai kehidupan militer Indonesia dan TNI.⁵ Itu berarti, Hukum Pidana Militer juga merupakan bagian dari Hukum Pidana pada umumnya. Norma yang terdapat pada hukum pidana militer lebih luas cakupannya dari hukum disiplin militer. Apabila seorang anggota militer melakukan pelanggaran hukum pidana militer, sudah pasti ia melanggar hukum disiplin militer juga. Akan tetapi, jika ia melakukan pelanggaran hukum disiplin militer maka belum tentu ia melanggar hukum pidana militer.

Hukum Pidana Militer adalah hukum pidana Khusus (*lex specialis*), sedangkan Hukum Pidana Umum merupakan (*lex generalis*). Kekhususan Hukum Pidana Militer yaitu berdasarkan atas pemberlakuannya yang diperuntukan pada kelompok justisiabel tertentu, pada perihal tentang ini yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal utama yang diatur dalam hukum militer adalah terkait dengan pembinaan disiplin militer, aturan dan norma di lingkungan militer sendiri. Hal administratif yaitu meliputi permasalahan seperti masa dinas, pemberhentian, pemecatan, dan lain sebagainya.⁶ Yang menjadikan hukum Acara Pidana Militer memiliki sebuah kekhususan ialah peran komandan atasan, dalam hal ini disebut dengan Ankom (atasan yang berhak menghukum) dan Papera (Perwira penyerah perkara) dimana keduanya memiliki wewenang khusus dalam proses penyelesaian sebuah perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI berawal dari tahap penyidikan, penahanan sementara, penuntutan, sampai dengan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

B. Tinjauan Umum Ruang Lingkup Desersi

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah sama perihalnya dengan perkataan merupakan referensi dari suatu *refrent*. Istilah juga seringkali dianggap menjadi perjanjian orang-orang dalam pengertian sesuatu. Penyebutan tindak pidana tersendiri di dalam KUHP, begitu dikenal dengan “*strafbaarfeit*” yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi⁷ :

- a. Perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

⁴ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 2

⁵ Prof. Dr. A.S.S. Tambunan, S.H., *Hukum Militer Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer, 2013), hlm. 49-50.

⁶ Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2017), hlm. 42.

⁷ Sianturi S.R , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2012, hlm. 200.

e. Delik

Adapun istilah yang dipergunakan oleh para ahli yakni :

- a) Menurut **Simons**, yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” adalah :
Suatu handeling atau tindakan atau perbuatan yang mana diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertolak belakang dengan hukum (*onrechtmatig*) yang dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.
- b) Menurut **VOS**, yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” adalah :
Kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh peraturan atau undang-undang diancam dengan pidana.
- c) Menurut **Pompe**, yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” adalah :
Sebuah pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban umum), yang mana pelaku memiliki kesalahan untuk mana pemidanaan merupakan kewajiban yang ditujukan untuk menciptakan dan menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁸

Jonkers dan Utrecht mengambil sudut pandang tentang rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons merupakan yang terlengkap, yakni :

- a. Adanya ancaman pidana dalam hukum tersebut
- b. Bertolak belakang terhadap suatu hukum
- c. Pelaku merupakan (orang bersalah)
- d. Pelaku dianggap mampu bertanggung jawab dengan perbuatannya⁹

Suatu tindakan yang bertolakbelakang dengan suatu aturan/hukum, adanya larangan yang disertai ancaman hukuman pidana tertentu, kepada pelaku pelanggar dari aturan tersebut. Poin pentingnya suatu larangan tersebut dituju pada perbuatannya (yakni suatu keadaan atau suatu kejadian yang disebabkan oleh perbuatan orang) lalu ancaman hukum pidananya dituju pada seseorang yang menyebabkan kejadian tersebut.¹⁰ Dapat dibedakan atas tindak pidana dengan delik *Comissionis*, delik *Ommissionem* dan delik *Comissionis per Ommissionem Commissa*:¹¹

- a. Delik *Comissionis*
Delik *Comissionis* merupakan delik yang berwujud suatu tindakan pelanggaran pada suatu larangan/hukum. Contoh : pembunuhan berencana, melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Delik *Ommissionem*
Delik *Ommissionis* merupakan delik yang berwujud suatu tindakan pelanggaran pada suatu perintah. Contoh : mangkir sebagai saksi pada suatu persidangan.
- c. Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa*
Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa* merupakan delik yang berwujud pelanggaran pada suatu larangan/hukum, namun bisa diperbuat dengan cara tidak melakukan sesuatu. Contoh: Ibu yang membuat nyawa bayinya melayang karena tidak mau menyusuinya (Pasal 338 dan 340 KUHP).

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Desersi

⁸ *Ibid*, hlm.201.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994 hlm. 97

¹⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1984, hlm. 5

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hlm. 34.

Sesuai dengan yang kita ketahui bersama seperti pembahasan klasifikasi tindak pidana di atas, bahwa pengertian tindak pidana pada umumnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang yang berlaku (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), selanjutnya seiring adanya perkembangan hukum pidana dibentuk Undang-undang lain yang bersifat khusus yang diberlakukan untuk perbuatan yang dilarangnya secara khusus pula, atau dengan kata lain bahwa adanya suatu penyimpangan yang mana perbuatan yang dilarang tersebut tidak tercantum di dalam KUHP yang hingga saat ini masih berlaku, akan tetapi disamping Undang-undang khusus ini diberlakukan terhadap perbuatan khusus tersebut; KUHP masih diberlakukan. Hal ini berdasarkan Adagium "*ex specialis derogat legi generalis*" (suatu peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum) artinya selama tidak ada yang mengatur khusus suatu perbuatan tersebut maka berlakulah ketentuan umum sesuai yang telah diatur dalam KUHP. Tindak pidana militer jika ditinjau secara umum dalam KUHPM dapat dibagi menjadi dua bagian yakni :

a. Tindak Pidana Militer Murni

Merupakan perbuatan-perbuatan terlarang atau diharuskan dihindari yang mana pada hakikatnya hanya mungkin disimpangi oleh seorang militer yang karena keadaannya bersifat khusus atau karena adanya kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut dikategorikan sebuah tindak pidana. Disebutkan "pada hakikatnya" dikarenakan dalam uraian tindak pidana itu terdapat perluasan subjek militer itu sendiri. Contoh tindak pidana militer murni:

1. Anggota militer ketika dalam keadaan perang dengan tanpa adanya usaha mempertahankan atau diharuskan daripadanya secara sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh (Pasal 73 KUHPM)
2. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyeberang ke musuh dengan maksud atau tujuan dari pelaku untuk pergi dan memihak pada musuh yang tujuannya dapat dibuktikan (misalnya sebelum kepergiannya ia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi memihak musuh), maka pelaku secara jelas telah melakukan desersi (Pasal 87 ayat (1) nomor 1 KUHPM)
3. Seorang militer yang menolak atau sengaja tidak taat terhadap suatu perintah dinas, atau seenaknya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak-taatannya secara sengaja (Pasal 103 ayat (1) KUHPM)

b. Tindak Pidana Militer Campuran

Merupakan perbuatan-perbuatan terlarang atau diharuskan yang pada intinya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diatur kembali dalam KUHPM atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya dikarenakan adanya suatu keadaan khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat dari yang semula (disertakan pemberatan) Pasal 52 KUHP. Maksud dari penyertaan pemberatan itu ialah disebabkan ancaman pidana yang ada pada peraturan hukum pada pidana umum tersebut dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan, terlebih adanya kekhususan yang melekat pada anggota militer. Contoh: seorang komandan yang diperintah untuk memimpin sebuah peperangan, mengetahui strategi kemenangan peperangan dan sengaja dipersenjatai untuk memimpin dan menjaga keamanan malah memberontak dan menginformasikan ke pihak musuh mengenai strategi tersebut.

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yaitu merupakan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilakukan oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut yang ditentukan sebagai tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:

Ke-3 Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 Ke-2.

Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3 KUHPM dirumuskan bahwa ketidakhadiran yang sengaja disebut sebagai desersi, apabila mengakibatkan militer bersangkutan tidak dapat melaksanakan perintah untuk ikut melakukan perjalanan ke suatu tempat di pulau lain baik untuk seluruh perjalanan itu dan masalah ini sangat penting bagi TNI-AL dan TNI-AU.¹² Dengan demikian tidak semua seorang militer atas kemauannya sendiri tidak hadir ditempat untuk melaksanakan tugas termasuk desersi. Tetapi harus mempunyai maksud dan tujuan dari pelaku, sebagaimana telah diuraikan, dan jangka waktu yang telah ditetapkan dan akibat yang sudah ditentukan dalam KUHPM.

a. **Ketidakhadiran Pada Masa Damai**

Jikalau ketidakhadirannya tidak lebih satu hari maka termasuk dalam pelanggaran disiplin yang akan diselesaikan dengan penegakkan kumplin atau hukum disiplin. Penghitungan satu hari adalah 1x24 jam. Tolak ukur penentuan ketidakhadiran dimulai pada :

- 1) Ketika tidak mengikuti pelaksanaan apel anggota.
- 2) Ketika hal-hal lainnya dari saat penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan agar melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

Maka dari itu jika pelanggaran tersebut mencakup syarat sesuai yang tercantum pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat diselesaikan secara hukum disiplin (kehadirannya tidak lebih dari 30 hari).

b. **Ketidakhadiran Pada Kondisi Perang**

Jikalau ketidakhadirannya selama 4 hari ataupun tidak lebih dari itu maka perbuatan anggota militer tersebut akan dilaksanakan dengan penegakkan hukum disiplin militer, dengan harus pelanggaran tersebut mencakup syarat sesuai dengan hukum disiplin militer akan tetapi apabila melebihi 4 hari penyelesaiannya harus dengan suatu putusan pengadilan militer karena dianggap telah melakukan desersi.

Namun, jika ditinjau dari tindak pidananya desersi terbagi dalam tiga macam :¹³

a. Desersi Karena Tujuan (Pasal 87 ayat (1) KUHPM)

1) Menghindari Kewajiban Dinas Militer

Anggota militer yang lari dan menarik diri selamanya pada kewajiban dinas militernya. Maksud dari selamanya ialah ia tidak ada niat akan melaksanakan dinas militer kembali/tempat ia bertugas. Semisal ia mengambil kontrak pada kerjaan lain disuatu perusahaan. Dapat dibuktikan juga dari pembicaraan niat pelaku kepada teman dekatnya, sebelum ia tertangkap petugas.

2) Menghindar Dari Kondisi Bahaya Perang

Permisalan dengan adanya suatu kasus di Papua yang sering terjadi teror oleh kelompok separatis bersenjata. Sedangkan kala itu di Surabaya tempat Mayor (Mar) X bertugas di Kesatuan Marinir baik baik saja. Namun ketika ia telah mendengar desas-desus bahwa dalam kurun waktu dekat itu ia akan diperintah untuk memimpin batalyon membantu menangani kasus di Papua. Maka satu minggu sebelum pelaksanaan pengiriman ia kabur. Maka Mayor (Mar) X telah bisa dijerat dengan Pasal ini.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm. 222-223.

- 3) **Menyeberangi Lokasi Menuju Musuh Tanpa Izin maupun Perintah**
Dapat dibuktikan juga dengan perbuatan perginya dari ucapan yang telah ia sampaikan kepada teman dekatnya. Jika belum sampai pada tujuannya maka tetap dapat dibuktikan dengan fakta tersebut. Jika perginya ia telah sampai pada tujuan maka akan dikenakan Pasal 89 ke1 KUHPM juncto Pasal 78 KUHP.
- 4) **Masuk Ke Dinas Militer Asing Tanpa Dibernarkan maupun Izin maupun Perintah**
Buku Ke-1 KUHPM pada Bab VII telah menjelaskan pengertiannya. Dapat dikaitkan dengan masuknya seorang anggota militer ke suatu organisasi terlarang yang mengancam kedaulatan negara dalam rangka bermaksud untuk memperkuat pasukan tersebut (misal : bajak laut) . Diperjelas dengan jelas “tanpa dibenarkan” ini dimaksud karena ada kemungkinan lain seorang anggota memang diberi perintah untuknya melakukan hal tersebut.
 - b. **Desersi Karena Waktu (Pasal 87 ayat (1) nomor 2 KUHPM)**
 - a. Ketidakhadiran dikarenakan kesalahannya lamanya lebih dari 30 hari pada keadaan damai
 - b. Ketidakhadiran dikarenakan kesalahannya lamanya lebih dari 4 hari pada keadaan perang
 - c. Tidak hadir dengan tanpa izin karena sengaja, lamanya lebih dari 30 hari masa damai dan 4 hari masa perang.
 - c. **Desersi Sebagai Akibat (Pasal 87 ayat (1) nomor 3 KUHPM)**

Garis besarnya berkaitan dengan pengertian yang tercantum pada Pasal 85 ayat 2 KUHPM diperkuat ada unsur kesengajaan dari pelaku atau petindak.

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Lembaga Penegak Hukum Militer

Dalam proses penyelesaian penegakan hukum tentu saja melibatkan peran lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan dengan administrasi peradilan seperti satuan penegak hukum.

Oleh karena penyelesaian perkara pada lingkungan militer di dalam proses pelaksanaannya terdapat aturan-aturan yang khusus, selama tidak bertentangan dengan sistem Peradilan Pidana Nasional peraturannya tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu mencakup :

- 1) Tahap penyidikan
- 2) Tahap penyerahan perkara
- 3) Tahap pemeriksaan dalam persidangan, dan
- 4) Tahap pelaksanaan putusan

Tahapan-tahapan tersebut berkaitan dengan pembagian tugas dan fungsi dari satuan aparat penegak hukum atau institusi di lingkungan TNI seperti Polisi militer, Ankom dan/atau Paptera, Oditur, dan Hakim militer, yang masing-masing wewenangnya meliputi

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

a. Polisi Militer

Polisi militer (POM) adalah polisi dari institusi militer yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan negara. Polisi militer di Indonesia mempunyai tugas sebagai penegak hukum, pengaman wilayah khusus, penegak tata tertib atau disiplin, dan penyidik kejahatan atau pelanggaran.¹⁵ Namun pada prakteknya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer banyak ditangani oleh atasannya sendiri bukan oleh polisi militer sebagai penyidik resmi di lingkungan militer, sehingga penegakkan hukum terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹⁶

Polisi militer juga bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) apabila dalam kasus tersebut melibatkan warga sipil, selain itu POLRI dan POM juga bekerja sama dalam hal operasi penegakan hukum lainnya, seperti operasi (Razia) lalu lintas gabungan. Selain itu polisi militer juga bertugas sebagai pelaksana pengawalan khusus, seperti pengawalan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan pihak-pihak khusus pemerintah lainnya. Diantara tugas-tugas pokok polisi militer, juga bertugas sebagai pengaman instalasi, pelindung pribadi perwira militer senior, pengaturan dan penjagaan tahanan perang dan tahanan militer, pengendalian lalu lintas khusus, dan pengatur rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil.¹⁷

Di Indonesia ada 3 (tiga) korps polisi militer, yaitu:

- a. Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD)
- b. Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL)
- c. Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU)

Di dalam hukum acara pidana militer yang dimaksud dengan penyidik terdapat dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu:

- 1) Penyidik adalah:
 - a) Atasan yang berhak menghukum
 - b) Polisi militer
 - c) Oditur militer

Lembaga penyidikan yang lebih efektif dan efisien apabila hanya ada satu lembaga saja, yaitu polisi militer. Adanya atasan yang berhak menghukum sebagai penyidik hal itu dapat dipandang sebagai duplikasi penyidikan. Idealnya penyidik polisi militer harus mandiri, penempatan penyidik polisi militer yang mandiri dan dibawah Menteri Pertahanan tidak akan bertentangan dengan asas kesatuan komando, karena penegakan hukum harus mandiri terlepas dari pengaruh lembaga lain sebagai asas negara hukum.¹⁸

b. Anjum dan Papera

Anjum (Atasan yang berhak menghukum), dan Papera (Perwira Penyerah Perkara) juga memiliki wewenang dalam penyidikan, namun dalam hal ini keduanya bertindak selaku komandan atasan, yang bertanggung jawab dan mendampingi bawahannya sebagai tersangka

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_militer.

¹⁶ Ahmad Hariri, *Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume.2 No.1, 2014, hlm.54.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_militer, *Loc.cit*.

¹⁸ Slamet Sarwo Edy, *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia* (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer), Jurnal Hukum Dan peradilan, Volume.6 No.1, Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm.119.

untuk diselidiki. Untuk itu penyidikan tetap dilakukan oleh Satuan Polisi Militer dan/atau Oditur. Untuk kedudukan Anku sendiri berada di kesatuan masing-masing prajurit bertugas.

Selain Anku, pemegang peran penting pada proses penyelesaian perkara pada lingkup TNI ialah Perwira Penyerah Perkara, atau disingkat Papera yang memiliki wewenang dalam penentuan penyelesaian sebuah perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada dibawah komandonya untuk diselesaikan pada jalur hukum, dalam hal ini adalah penyelesaian pada Pengadilan Militer, atau akan diselesaikan diluar Pengadilan Pengadilan Militer.

c. Oditurat Militer

Yang dimaksud dengan oditurat militer adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya yang disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan yang dimaksud dengan Oditur Jenderal adalah penuntut umum tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.

Hakim Militer

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah ditentukan bahwa yang disebut Hakim Militer ialah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.¹⁹

Seorang Hakim Militer juga merupakan Prajurit TNI yang telah memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.²⁰

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota Militer

Selanjutnya tindak pidana desersi memiliki ciri utama yaitu ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana militer tersebut seharusnya berada pada kesatuan untuk melaksanakan kewajiban dinas. Ketidakhadiran tersebut dapat berupa bepergian kesuatu tempat, menyembunyikan diri, menyebrang ke musuh, memasuki dinas militer negara lain, atau membuat dirinya tertinggal dengan sengaja.

Dalam menegakkan hukum pidana militer, polisi militer sebagai unsur utama dan unsur paling awal yang berhadapan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan. Polisi militer merupakan salah satu fungsi pemeliharaan di lingkungan TNI, maka tugas untuk mempertahankan tata tertib atau pola kehidupan yang telah ada. Penegakan hukum disini sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sebagaimana yang telah ditentukan.²¹

Dalam melaksanakan proses penegakan hukum bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi, diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur ketentuan bagi pejabat dalam hal ini adalah Hakim Militer.

²¹ Frans Bragent Silitonga, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Oleh Polisi Militer (Studi Kasus Di Detasemen Polisi Militer 1/3 Pekanbaru)*, JOM Fakultas Hukum, Volume.1 No.1, 2015, hlm.12.

terlibat hukum yaitu melalui hukum militer.²² Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan yang berdasarkan pada KUHP dalam kejahatannya bisa dilakukan oleh Militer maupun oleh sipil murni.

Berikut data jumlah kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI AD dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 1
Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Desersi di Wilayah Hukum Denpom XIII/2 Palu

No.	Tahun	Pangkat	Jumlah Perkara
1.	2021	Prajurit Dua (Prada) s.d. Sersan Dua (Serda)	17
2.	2022		11
3.	2023		18
Total Perkara			46

Sumber : Denpom XIII/2 Palu

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 jumlah perkara sebanyak 17 perkara, rata-rata berpangkat dari Prada (Prajurit Dua) sampai dengan Sersan Dua (Serda). Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah perkara sebelumnya dari tahun 2021 dengan jumlah 11 perkara, rata-rata yang melakukan tindak pidana desersi berpangkat dari Prada (Prajurit Dua) sampai dengan Sersan Dua (Serda). Dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah 18 perkara, dengan rata-rata yang melakukannya berpangkat Prada (Prajurit Dua) sampai dengan Sersan Dua (Serda). Data yang penulis dapatkan dari Denpom XIII/2 Palu dari tahun 2021 s/d 2023 terdapat 46 perkara tindak pidana tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai.

Berdasarkan tabel tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer di wilayah hukum Denpom XIII/2 Palu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah tindak pidana desersi, Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI).

Hasil wawancara yang diperoleh dari Letda I. Wayan. S, selaku penyidik Polisi Militer mengatakan faktor utama anggota militer melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum Denpom XIII/2 Palu dipicu oleh psikologis prajurit itu sendiri. Soal rekrutmen, sudah berjalan bagus tetapi psikologis prajurit setelah menjadi anggota TNI AD tidak sesuai dengan sumpah prajurit TNI AD Republik Indonesia. Tambahnya, tindak pidana desersi juga bukan karena faktor lingkungan saja tetapi juga karena adanya faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga.²³

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin

²² R.I.D. Nurcahyo & D.D. Heniarti, *Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer dihubungkan dengan Pasal 87 Kuhpm*, Prosiding Ilmu Hukum, 2019. hlm 894-901.

²³ Letda I. Wayan. S *Loc.cit*

a. Faktor Mental (Psikologi)

Faktor ketidaksiapan mental untuk menjadi prajurit dengan tingkat disiplin militer yang tinggi terjadi karena kekeliruan cara pandang awal dalam memilih profesi sebagai anggota prajurit TNI AD, sehingga pada kenyataannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Disiplin yang tinggi dalam dunia militer menjadi kewajiban para anggota prajurit TNI untuk patuh pada aturan yang berlaku ditubuh TNI. Hal demikian terjadi pada diri seseorang anggota TNI yang memiliki latar belakang hidup kurang disiplin sehingga menjadi sangat berat untuk dilaksanakan. Secara mental (psikologi) sangat mudah terpedaya oleh keadaan sekelilingnya sehingga menimbulkan keadaan yang tidak konsisten atau tidak teguh pada pendiriannya sendiri.

Pada saat melakukan penyidikan oleh Letda I. Wayan. S terhadap pelaku tindak pidana desersi TNI berinisial DLH, pangkat Prada (Prajurit Dua), ia mengatakan bahwa sengaja tidak masuk dinas karena memang dari awal dia tidak begitu ingin untuk menjadi anggota TNI AD namun ia mengatakan mengikuti tes TNI AD karena mengikuti kehendak orang tua dan lantas ia berfikir tidak salah untuk mencobanya, namun ternyata ia tidak sanggup hidup dengan kedisiplinan anggota TNI AD, sehingga ia pun memilih untuk tidak lagi masuk dinas.

b. Faktor Pergaulan (Lingkungan)

Kebiasaan hidup yang terlalu tinggi yang disebabkan pada kepribadian anggota prajurit TNI AD menyebabkan ia dipengaruhi oleh keinginannya sendiri. Hal tersebut harus dipahami oleh setiap anggota prajurit TNI bahwa penghasilan TNI tidak terlalu tinggi. Adapun pengaruh kebiasaan hidup di lingkungan baik perumahan, di komplek, pergaulan atau di kota yang berbeda dengan kebiasaan hidup seseorang yang tinggal di pinggiran kota atau pedesaan. Lingkungan demikian harus dipahami oleh setiap calon prajurit TNI AD agar menyesuaikan kehidupan sebelum menjadi prajurit dengan kehidupan saat sudah resmi menjadi prajurit TNI AD. Hal ini sangat berbeda antara aturan disiplin yang diterapkan pada lingkungan militer dengan kondisi aturan yang diterapkan di luar lingkungan militer, sebab hal ini menunjukkan bagaimana cara sikap dan tingkah laku kedisiplinan sebagai seorang prajurit TNI AD itu dalam segi apapun.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota Militer

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat karena pada awal terbentuknya merupakan hasil seleksi masyarakat Indonesia yang ingin masuk ke dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI sebagai personil yang telah direkrut, dididik, dan dilatih secara khusus yang untuk kedepannya akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai aparaturnya keamanan negara. Setiap anggota TNI merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman yang berupa sanksi pidana akibat dari perbuatannya. Untuk mendukung dan menjamin terlaksanakannya tugas dan peran TNI, maka dibuatlah peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi setiap anggota TNI, disamping adanya peraturan umum. Jadi apabila seorang anggota TNI melakukan pelanggaran atau tindak pidana baik sekecil apapun pasti akan mempunyai dampak dan efek terhadap kesatuan atau masyarakat yang ditinggalkannya. Efek yang diakibatkan anggota TNI ini nantinya akan merugikan keseluruhan kesatuan. Pelanggaran atau tindakan pidana yang dilakukan anggota merupakan indikasi rendahnya tingkat disiplin

sehingga secara otomatis akan merusak citra TNI yang selama ini dikenal memiliki tingkat disiplin dan loyalitas yang sangat tinggi baik bagi kesatuan maupun di luar kesatuan.²⁴

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan Letda I. Wayan. S, Penyidik Polisi Militer XIII/2 Palu, tanggal 10 Oktober 2023, bahwa pada saat melakukan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi, tidak ada hambatan yang dihadapi. Karena pada semua proses penyidikan tindak pidana desersi di wilayah hukum Polisi Militer XIII/2 Palu mulai dari tahap penyidikan dari laporan polisi kepada polisi militer, syarat laporan polisi, pemanggilan kepada tersangka dan saksi, pemeriksaan tersangka dan saksi, penangkapan dan penahanan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana desersi.²⁵

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi di wilayah hukum Denpom XIII/2 Palu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari semua kasus tindak pidana desersi dapat diselesaikan hingga putusan pengadilan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi di wilayah hukum Denpom XIII/2 Palu tidak mengalami hambatan pada semua tingkat pemeriksaan. Hal ini dapat dilihat bahwa semua kasus yang terjadi dapat tertangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saran

Saran dari penulis yang harus dikedepankan dalam penanganan tindak pidana desersi ada pada pengawasan secara internal dari satuan masing-masing serta juga adanya pembinaan hukum secara berkala, agar supaya kesadaran hukum dari anggota prajurit militer itu tinggi mengenai hak dan kewajibannya serta hal-hal yang menyangkut sanksi hukum yang ada di lingkungan militer TNI dan seharusnya prajurit militer harus mendalami ilmu kedisiplinan yang ditanamkan pada saat memasuki TNI agar menjadikan kedisiplinan tersebut sebagai pedoman.

Disarankan di kesatuan TNI agar memperketat absen hadir ketika apel prajurit, melaksanakan tindakan yang positif di luar jam dinas, pembinaan rohani secara rutin, mengadakan jam komandan, mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya, dan menaikkan tingkat kepangkatan para prajurit sesuai dengan kinerja dan kelakuan baiknya di kesatuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.S.S. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta, 2005.
- , *Hukum Militer Indonesia*. Pusat Studi Hukum Militer, Jakarta, 2013.
- A.W Bradley dan K.D Ewing, *Constitutional and Administrative Law*. Pearson. Longman, Harlow, England, 2007.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Amiroedin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

²⁴ Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tunjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra, *PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA* (Studi Kasus Putusan Nomor : Put/06-K/PM II-11/AD/I/2015 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta) hlm.161

²⁵ Letda I. Wayan. S *Loc.cit*

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- O. Hood Phillips, Jackson dan Leopold, *Constitutional And Administrative Law*, (London Academic(India), 2001.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasio Indonesia, Jakarta, 2010.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers, Jakarta, 2007.
- Tim Imparsial, *Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Jurnal

- Ahmad Hariri, *Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume.2 No.1, 2014, hlm.54, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.
- Erwin Tiono, “*Proses Penyelesaian Perkara Desersi yang Pelakunya Tidak Ditemukan*”, 2016, hal. 1, diakses pada tanggal 15 Mei 2023.
- Frans Bragent Silitonga, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Oleh Polisi Militer (Studi Kasus Di Detasemen Polisi Militer 1/3 Pekanbaru)*, JOM Fakultas Hukum, Volume.1 No.1, 2015, hlm.12, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.
- Misran Wahyudi, “*Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer III-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume.4 No.3, 2015, hlm.518, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

- Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tunjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia* (Studi Kasus Putusan Nomor : Put/06-K/PM II-11/AD/I/2015 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta) hlm.161, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/38388/25425> diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.
- R.I.D. Nurcahyo & D.D. Heniarti, *Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer dihubungkan dengan Pasal 87 Kuhpm*, Prosiding Ilmu Hukum, 2019. hlm 894-901, diakses pada tanggal 30 November 2023.
- Slamet Sarwo Edy, *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia* (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer), Jurnal Hukum Dan peradilan, Volume.6 No.1, Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm.119, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

Internet

- Robi Amu, “Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi” diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/12531/kajian-hukum-pidana-militer-indonesiaterhadap-tindak-pidana-desersi> pada tanggal 06 Februari 2023.
https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_militer

Wawancara

- Letda I. Wayan. S, Penyidik Polisi Militer ,diwawancarai pada tanggal 10 Oktober 2023, hari Selasa, pukul : 10.00 WITA, di Denpom XIII/2 Palu.